

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS TAFSIR MAUDHUI

Nila Sadih¹, Muhammad Nawwarul Islam², Dr. Asep Abdul Muhyi, M.Ag³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: ¹nilasadih02@gmail.com , ²Nawwarul0812@gmail.com

ABSTRACT

Human rights and Islam are inseparable because most of the teachings of Islam contain values and teachings and laws about humanity and human rights. This article will discuss how a brief history of human rights in the west? How does Islam view human rights? and what is the conflict between syaria and human rights?. The study of Qur'an and tafsir is the formal object in this discussion while from the material point of view is the Islamic view of human rights sourced from the qor'an for tafsir maudhu'i application. The discussion of the Islamic view of human rights through a qualitative approach with an analytical descriptive method to obtain data and sources so that this study stat that the Islamic view of human as stated in the qur'an related to verves tat include human right are relevant.

KEYWORDS: *Human rights, Islam, Maudhu'i*

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia dan Islam adalah sebuah hal yang tidak dapat di pisahkan karena ebagian besar ajaran agama islam mengandung nilai dan ajaran serta hukum tentang kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, Artikel ini akan membahsa tentang bagaimana sejarah singkat tentang Hak Asasi Manusia di barat? Bagaimana pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia? Dan bagaimana pertentangan antara syariah dan Hak Asasi Manusia?. Kajian Ilmu Al-Qur'an dan tafsir merupakan objek formal dalam pembahasan ini sedangkan dari sudut material ialah pandangan islam terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari Al-Qur'an untuk pengaplikasikan tafsirr maudhu'I. Pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap hak Asasi Manusia (HAM) melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitif untuk memperoleh data dan sumber sehingga penelitian ini dinyatakan sebagai penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil dan penelitian ini menyatakan bahwasanya pandangan islam terhadap hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an terkait ayat ayat yang mencantumkan tentang hak asasi manusia secara Relevan.

KATA KUNCI: *Hak asasi manusia, Islam, Maudhu'i*

A. PENDAHULUAN

Agama yang bersifat universal merupakan agama Islam, islam banyak mengajarkan tentang nilai-nilai dan perinsip serta hak asasi manusia (HAM). Islam menempatkan manusia di kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan di dalam agama islam dinilai dari segi kualiatas keimanan dan ketaatannya kepada allah swt. Hal ini telah menjadi sebuah pondasi dan dasar yang kuat yang telah memberikan konstribusi terhadap perkembangan prinsip serta nilai Hak Asasi Manusia di ranah internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi satu konsep dan kaidah yang menyatakan bahwa setiap individual mempunyai hak hak yang melekat pada dirinya sendiri. Hak asasi manusia (HAM) berlaku untuk kapan saja, dan siapa saja, sehingga telah bersifat Universal. HAM adalah sebuah Prinsip yang tidak bisa di cabut, tidak bisa di bagi - bagi , saling terhubung dan saling bergantung sehingga menjadi hak mutlak bagi setiap individu HAM.¹

¹ Fitria, "Islam Dan Hak Asasi Manusia."

B. METODE PENELITIAN

Pada pembahasan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.²

Al-Qur'an menjadi sumber primer pada penelitian ini dan kitab, artikel jurnal, makalah, dan lain sebagainya merupakan sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode tafsir Maudhui merupakan salah satu metode penafsiran dalam kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir yang di terapkan pada penelitian ini.

Metode tafsir maudhui menurut Muhammad Baqir al-Shadir yakni metode yang mencrai penjelasan al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dengan topik dan tujuan yang sama kemudian membahasnya dan mengkalifikasikannya sesuai dengan masa turunnya dan sesuai dengan asbabun nuzulnya, dan memperhatikan penjelasan-penjelasan pada ayat-ayat tersebut, keterangan dan kesinambungan (munasabah) dengan ayat-ayat lain, lalu mengstimbatkan hukum-hukum.³

Metode ini diawali dengan menentukan sebuah masalah yang akan dikaji, pada pembahasan ini penulia memilih hak asasi manusia menjadi topik yang akan dibahas dan di kaji secara lebih lanjut. Lalu mengidentifikasi ayat yang berkaitan dengan mengkasifikasikan sesuai asbabun nuzulnya, masa turun ayat, kesinambungan dengan ayat lain atau munasabah, melengkapinya dengan merujuk pada salah satu kitab tafsir, dan kitab yang kami gunakan yakni kitab tafsir Ibnu Katsir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah singkat hak asasi manusia di barat

Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan sebutan HAM merupakan hak dasar manusia sejak dilahirkan dan dapat menjamin hak setiap manusia di seluruh dunia.⁴ Namun berbeda dengan Amerika Serikat (AS), disana Hak Asasi Manusia tidak ditegakkan maka perlu implementasi dalam bentuk hukum federal. Definisi hak-hak secara umum semuanya terdapat pada perjanjian internasional, tetapi badan pengawas dan pengadilan internasional tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menegakkan dan menetapkan keputusan di Amerika Serikat. Maka dari itu dengan memperkuat perlindungan hukum domestik menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerapan HAM melalui adanya undang-undang yang mengakui keberadaan implementasi dan memastikan hak-hak tersebut oleh pemerintah dan pengadilan Amerika Serikat konsisten dengan standar internasional.

Amerika Serikat mempunyai sejarah yang sangat beragam tentang implementasi Hak Asasi Manusia. Meskipun Amerika Serikat menjadi negara yang mengawali terbentuknya kebijakan tentang Hak Asasi Manusia selama abad ke-20, Tapi tidak seperti negara lainnya, Amerika Serikat belum mengesahkan atau menandatangani sebagian besar perjanjian Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menjadi pertentangan yang terus terjadi sampai saat ini. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pun tidak selalu mengormati HAM. Pemerintah pun gagal melindungi Hak Asasi Manusia di dalam negerinya, terutama social dan ekonomi.

Dalam bentuk apapun, rasisme merupakan HAM yang masih jarang diakui sebagai masalah yang penting dan mendesak untuk mendapatkan solusinya saat ini khusus di Amerika Serikat. Ini merupakan permasalahan yang memiliki beragam macam penentuan, rasisme dapat mengancam hak dan kehidupan banyak manusia di seluruh dunia hingga mencapai angka jutaan. Meskipun pada tahun 1965, diskriminasi rasial dilarang melalui perjanjian multilateral, pemerintah masih mengizinkan rasisme dengan

² UIN Sunan Gunung Djati, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*.

³ Yamani, "Memahami Al-Qur' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i."

⁴ Nyoman Krisnanta Davendra, "Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia."

pembenaran bahwa Tindakan individual rasisme merupakan hal yang lumrah dan dukungan imunitas.⁵

Awal mula gagasan HAM muncul dengan ditandai *Natural right theory* yang berawal dari *Natural law theory*. Jhon Locke setuju dengan pernyataan *Natural right theory*, menurutnya hak inheren dimiliki oleh setiap orang. Menurut para pakar Eropa, HAM lahir dengan dimulainya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* berisi tentang aturan bahwa raja yang mempunyai kekuasaan mutlak, kekuasaannya menjadi dibatasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Lahir nya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris tahun 1689. Kemudian kelahiran HAM ditandai dengan adanya *American Declaration of Independence* dari *Montesquieu* dan *Rousseau*. Lalu tahun 1789 lahir *The French Declaration*, yakni hak-hak yang lebih detail lahir dan menghasilkan *The Rule of Law*. Hak yang ada pada berbagai instrument HAM seluruhnya dijadikan dasar pemikiran untuk menghasilkan rumusan Hak Asasi Manusia yang sifatnya mendunia dan terkenal dengan sebutan *The Universal Declaration of Human Rights* dan disahkan oleh PBB pada tahun 1948.⁶

Organisasi pergerakan nasional merupakan organisasi yang muncul sebelum Indonesia Merdeka tentang sejarah HAM. Organisasi yang didirikan Budi Utomo ini membuat Masyarakat memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak nya kepa da pemerintah, salah satunya hak untuk menentukan hidup sendiri. Kemudia organisasi lainnya yaitu Penghimpunan Mahasiswa tahun 1908 yang mengumpulkan suara mahasiswa di Belanda yang kemudian menghasilkan konsep HAM dalam perjuangan Indonesia. Lalu ada organisasi sarekat Islam yang memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan dari kolonialisme dan diskriminatif.

Namun pada orde baru, pemerintah menolak konsep HAM karena dianggap pemikiran orang barat dan tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Dimasa itu pula Indonesia memiliki banyak permasalahan G30S, lalu pada tahun 1993 lahirlah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Pada tahun 1998 HAM memiliki perubahan cukup pesat.

b. Pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam persepsi Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) secara terminologis adalah hak yang melekat pada manusia dan memiliki sifat alami dan mendasar sebagai sebuah anugerah dan Amanah dari Allah SWT yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap personal individu, Masyarakat, dan negara. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa “Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai Hak Asasi yang bersifar primer (*daruriyyat*) yang dimiliki oleh setiap insan”.⁷

Dalam Islam, manusia merupakan umat yang saling bersaudara dan satu.⁸ Untuk mewujudkan risalah tersebut, teologi monoteisme di tanamkan dalam Islam yang mampu menginspirasi dan menginovasi bagi terealisasinya rahmat seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*). Setelah itu, perbudakan, otoritarisme penguasa, dan absolutise dihancurkan. Dalam dakwah Nabi Muhammad SAW pada khutbah haji wada’, bahwa belum sempurna keislaman seseorang jika dalam kehidupannya tidak menghormati dan menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki maupun Perempuan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang HAM, diantaranya:

1. Hifzh al-Din, memberikan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama

⁵ Banda, “Diskriminasi Ras Dan Hak Asasi Manusia Di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd.”

⁶ Asiah, “HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur.”

⁷ Aji, “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.”

⁸ Asiah, “HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur.”

2. Hifzh al-Nafs wa al-'irdh, memberikan kepada setiap manusia untuk bertumbuh kembang secara layak.
3. Hifzh al-Aql, memberikan kebebasan berekspresi, beropini, dan melakukan aktivitas.
4. Hifzh al-Nasl, kebebasan privasi setiap individu, perlindungan pekerjaan, dan jaminan masa depan.
5. Hifzh al-Mal, kebebasan memiliki harta benda, property, dan lain-lain.⁹

Al-Qur'an dan hadis merupakan dasar dari HAM dalam Islam. Enam ratus tahun setelah datangnya Islam, Magna charta di terbitkan. Ada ketentuan yang berkesinambungan dengan HAM pada deklarasi kairo, seperti hak kehormatan diri, kebebasan untuk membela diri, kesetaraan gender, untuk hidup, kebebasan atas persamaan, kebebasan menentukan temoat tinggal, dan lain-lain.

Dalam bahasa Arab, HAM terkenal dengan sebutan "Haq Al Insan Al Asasi" yakni memahami gagasan tentang HAM. Dengan tegaknya HAM berarti tegak pula ajaran Islam. menjaga keberadaan dan keselamatan manusia secara utuh merupakan bentuk pengakuan dan pembelaan HAM dalam Islam. manusia merupakan makhluk beruntung yang mendapatkan anugerah pemberian dari Allah SWT dalam bentuk Hak Asasi Manusia hal ini bertujuan supaya terhindar dari keterasingan. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia kedudukannya berada di atas praktik keagamaan, jika ada seseorang mengkhianati janji kepada tuhan, maka mereka akan diampuni. Berbeda dengan ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberikan hak.

c. Pertentangan antara syariah dan HAM

Sebagai hukum internasional, Hak Asasi Manusia mempunyai peran yang paling efektif dan dapat menembus kekuasaan untuk menjaga harga diri dan kedudukan seseorang. Hak Asasi manusia adalah hasil berkembangnya budaya baru yang membahas harga diri seseorang yang sudah memiliki kebiasaan, sifat, watak dari lahir.¹⁰

Diantara Hak Asasi Manusia dan syariah memiliki pertentangan yang sringkali berhubungan dengan konsep yang beda dalam budaya dan Masyarakat yang berbeda. Islam dan syariah mempunyai aturan-aturan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan prinsip yang telah diakui secara mendunia.

Meskioun HAM telah diakui oleh dunia dan dijamin dalam beberapa instrument hukum internasional, interpretasi syariah dapat memicu pertentangan dengan HAM dalam hak-hak individu yang diakui secara umum, seperti hak kebebasan beragama, hak Perempuan, atau hak kesetaraan.¹¹ Syariah menginginkan seluruh perubahan yang disulkan harus sesuai dengan syariah, namun yang lain mendasar pada standar HAM universal tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan syariah.¹² HAM menjadi ukuran dalam menakar benar dan salah. Dan jika syariah dan HAM bertentangan, maka syariah lah yang harus mengalah.¹³

Pertentangan merupakan sebutan lain yang bisa dikatakan apabila ada pembatasan dalam agama. Salah satu contohnya yang menjelaskan ini yakni kebebasan menikah. Dari sudut pandang syariah, menikah sangat dianjurkan dengan calon pasangan yang memeluk agama yang sama dengan kita.¹⁴ Pendekatan lain untuk mengekspresikan gagasan bahwa agama memiliki keterbatasan adalah melalui kontradiksi.

⁹ Rahmawati, "HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM."

¹⁰ Fitri Andaryani, Iqrimatunnaya, Jauharah Khairun Nisa, "Problematika Keadilan Mengenai Hak Asasi Manusia Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i."

¹¹ Adlinsyah, Salma, and Putra, "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (TAFSIR MAUDHU' I)."

¹² Adlinsyah, Salma, and Putra.

¹³ Muamar, "Kebebasan Beragama Dan Problematika Ham Universal."

¹⁴ Fitri Andaryani, Iqrimatunnaya, Jauharah Khairun Nisa, "Problematika Keadilan Mengenai Hak Asasi Manusia Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i."

d. Ayat-Ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang HAM

1. QS. Asy-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Asy-Syu'ara' [26]:183)

Fadilah ayat

Nabi Luth a.s adalah putra dari Haran bin Azar, ia saudaranya Nabi Ibrahim a.s. Allah mengutusnyanya kepada sekelompok manusia yang tinggal di Sadum. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya yaitu homoseks. Mereka senang melakukannya terutama kepada kaum laki-laki yang datang ke daerah mereka. Nabi Luth a.s berusaha mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan mengingatkan mereka untuk meninggalkan perbuatan buruk itu. Karena mereka menolak bahkan mengancam akan membunuh Nabi Luth a.s, maka Allah pun mengazab mereka. Mereka dihujani hujan batu hingga tewas mengerikan.

Penafsiran Ayat

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya” yakni tidak boleh kalian mengurangi harta-harta mereka. وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ “dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” yakni jangan menjadi perampas atau perampok.

Munasabah ayat

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Asy-Syu'ara' [26]:183)

QS. Asy-Syu'ara ayat 183 bermunasabah dengan ayat 181-182 dan ayat setelahnya yakni ayat 184:

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.” (Asy-Syu'ara' [26]:181)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya : “Timbanglah dengan timbangan yang benar.” (Asy-Syu'ara' [26]:182)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu.” (Asy-Syu'ara' [26]:184)

Kepada Allah, dengan menghindari hukuman-Nya dan mengikuti sebanyak mungkin. Kemudian bermunasabah dengan QS. Hud ayat 86 :

بَيَّيْتُ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Artinya : “Apa yang tersisa (dari keuntungan yang halal) yang dianugerahkan Allah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang beriman. Aku bukanlah pengawas atas dirimu.” (Hud [11]:86)

Dari segi makna ayat ini berkaitan dengan pemaparan Nabi Syuaib kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang halal dari Allah jika mereka menyempurnakan takaran dan keuntungannya lebih besar dibanding dengan cara yang haram. Hal ini merupakan curang dan merugikan

oranglain. Setelah Syuaib memberitahu kaumnya tentang hal hal yang terlihat dan menonjol dalam kemaksiatan mereka.¹⁵

2. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisā' [4]:58)

Penafsiran Ayat

Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanatnya kepada ahlinya. Pada hadis al-Hasan dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda : “tunaikanlah Amanah kepada yang memberikan Amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu” (HR. Ahmad dan ahlus sunan)

Hal itu termasuk seluruh Amanah yang wajib bagi manusia, yakni hak-hak Allah SWT kepada para hamba-Nya, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, kafarat, nadzar, dan lain-lain yang semuanya merupakan Amanah yang diberikan tanpa pengawasan. Serta Amanah berupa hak-hak Sebagian hamba lainnya. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, maka pada hari kiamat akan di mintai pertanggung jawaban , seperti pada hadis shahi bahwa Rasulullah SAW bersabda : “sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan di qishas untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk.”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraji, berkata bahwa ayat ini diturunkan bersamaan dengan Utsman bin Thalhah ketika Rasulullah SAW mengambil kunci ka'bah lalu beliau masuk kedalamnya pada fathu Makkah. Lalu ketika keluar, beliau membaca ayat ini,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya” kemudian beliau memanggil ust'man dan Kembali menyerahkan kuncinya.

Hukum ayat ini berlaku umum, baik ada hubungannya dengan turunnya ayat ini atau tidak. Ibnu 'Abbas dan Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata: “ hukum untuk orang yang zhalim dan yang baik. Yekni perintah untuk setiap orang.”

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “dan apabila menetapkan hukum diantara manusia, agar kamu menetapkan dengan adil.” Merupakan perintah dari Allah SWT untuk menetapkan hukum diantara manusia dan adil. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Hausyab berkata : “sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu para pemutus hukum diantara manusia.”

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ”sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu.” Maksudnya, Allah memerintahkan kalian menjalankan Amanah, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil dan hal lainnya, yang mencakup syari'at-syari'at dan perintah-perintah Nya yang sempurna, agung dan lengkap.

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا “sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” Yaitu mendengar semua perkataan kalian dan melihat seluruh

¹⁵ “Tafsir Ibnu Katsir 6.1.Pdf.”

perbuatan kalian. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, berkata: “aku melihat Rasulullah SAW membaca ayat ini, “maha mendengar lagi maha melihat” lalu beliau bersabda:

بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

Arinya : “Allah maha melihat segala sesuatu.”¹⁶

Munasabah ayat

Pada QS. An-Nisa terdapat kata “bil ‘adl” yang memiliki arti yang adil. Ini bersinonim dengan QS. Al-Maidah ayat 42 yakni terdapat kalimat “bil qisth” yang memiliki arti “yang adil” pula. Memiliki arti yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثُونََ لِلْصُّحُفِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Al-Mā'idah [5]:42)

3. QS. Al-Maidah ayat 32

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Mā'idah [5]:32)

Penafsiran Ayat

كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ “kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil.” Yakni, kami beritahukan dan syariat kan kepada mereka “bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” Maksudnya barangsiapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti qishash atau berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh

¹⁶ Al-Seikh, “Tafsir Ibnu Katsir 2.3.”

manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan menyakiti hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman,

فَكَأَمَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” Sa’id bin Jubair berkata: “barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia, dan barangsiapa mengharamkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia.” Ini merupakan pendapat yang paling jelas.

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ “dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas.” Yaitu dengan hujjah, bukti, dan dalil yang jelas.

لَئِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ “kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi,” yang demikian itu merupakan celaan dan kecaman atas pelanggaran mereka terhadap berbagai perbuatan haram setelah mereka mengetahuinya, sebagaimana Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa’, yang terdiri dari orang-orang yahudi yang berada di sekitar Madinah, yang berperang bersama suku Aus dan suku Khazraj, ketika terjadi beberapa peperangan di antara mereka pada zaman Jahiliyyah. Dan setelah peperangan berakhir, mereka menebus orang-orang yang telah mereka tawan dan membayar “diyat” orang-orang yang telah mereka bunuh.

Munasabah ayat

Ayat ini bermunasabah dengan hadis Rasulullah, yakni “tidaklah ada suatu jiwa yang dibunuh secara dzalim, kecuali ana kadam yang pertama menanggung Sebagian dari darahnya, karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan (di muka bumi)” (HR. Bukhari no.3335) seperti pada hadis ini, dijelaskan bahwa manusia harus saling memelihara kehidupan satu sama lain. Sama seperti hakikat dari hak asasi manusia yakni manusai berhak untuk memelihara dan di pelihara. Dalam pandangan al-qur’an dan hadis, manusia merupakan makhluk yang perku dihormati dan dimuliakan dan hak hak nya pun perlu ditunaikan.¹⁷

D. KESIMPULAN

Islam adalah sebuah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai dan hak hak khususnya di bidang hak asasi manusia , dalam islam dinyatakan bahwasanya ham adalah hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya alami serta mendasar sebagai suatu anugrah dan Amanah dari sang pencipta (Allah SWT), yang harus di hormati dan di jaga serta dilindungi oleh setiap individual, islam perlu melakukan Transformasi keagamaan kultural sehingga Islam tidak hanya menjadi sebuah sistem keyakinan, akan tetapi menjadi sandaran sistem budaya dan hukum. Transformasi ini akan sangat mempengaruhi di ranah internasional karena pandangan dunia Islam banyak mencakup tentang toleransi dan HAM khsrens mrnjsdikan Al -Qur’an bukan hanya sekedar kitab untuk menguprage keimanan akan tetapi dijadikan sebuah landasan hukum yang mutlak yang berlaku untuk pengembangan ham di ranah internasional. sementara itu menurut pandangan barat HAM merupakan hak idnividu yang di terapkan sejak terlahir yang dapat menjamin hak seluruh manusia yang ada di dunia.

¹⁷ Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir 3.1.Pdf.”

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adlinsyah, Naufal, Nisa Fadhillah Salma, and Reza Fitriansyah Putra. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA ('TAFSIR MAUDHU' I)" 2, no. 2 (2023): 917–28.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.
- Al-Seikh, Abdulloh bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. "Tafsir Ibnu Katsir 2.3," 2010.
- Asiah, Nur. "HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017).
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Banda, Oktoviana. "Diskriminasi Ras Dan Hak Asasi Manusia Di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (2020): 120–33.
- Fitri Andaryani, Iqrimatunnaya, Jauharah Khairun Nisa, Asep Abdul Muhyi. "Problematisasi Keadilan Mengenai Hak Asasi Manusia Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i." *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): 2774–6585.
- Fitria, Vita. "Islam Dan Hak Asasi Manusia," n.d., 1–11.
- Katsir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Katsir 3.1.Pdf." *Pustaka Imam AS'syafi'i*, 2003.
- Muamar, Akhmad. "Kebebasan Beragama Dan Problematisasi Ham Universal." *Kalimah* 11, no. 1 (2013): 56. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.484>.
- Nyoman Krisnanta Davendra. "Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia." *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (2022): 1–10.
<https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1497>.
- Rahmawati, Laila. "HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 1689–99.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- "Tafsir Ibnu Katsir 6.1.Pdf," n.d.
- UIN Sunan Gunung Djati. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): 273–91.